

Judul : Rencana Mendagri ubah status PPPK guru paruh waktu jadi penuh
Tanggal : Sabtu, 19 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Rencana Mendagri Ubah Status PPPK Guru Paruh Waktu Jadi Penuh

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan skema perubahan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu. PPPK tersebut akan diikuti tes untuk menentukan status kepegawaian.

Hal itu disampaikan Tito usai rapat bersama pimpinan DPR dan Pemerintah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Tito mengatakan, Pemerintah ingin memberikan kepastian bagi PPPK, khususnya guru PPPK.

"Jadi ada keinginan mereka supaya

yang paruh waktu bisa menjadi penuh waktu, yang penuh waktu bisa menjadi PNS. Nah, itu ada 100, yang guru itu ada lebih kurang ada 172.000 lebih kalau nggak salah," kata Tito.

Tito mengatakan, dalam kesimpulan rapat disepakati bahwa PPPK guru paruh waktu akan mengikuti tes untuk menjadi PPPK penuh waktu. Dia mengatakan, guru yang lulus tes akan menjadi pegawai penuh waktu di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Tadi kesimpulan akan

diupayakan mereka untuk ikut semacam ada tes, ya dan kemudian nanti dijadikan pegawainya Kemendikdasmen kalau lulus," ujarnya.

Sementara itu, kata dia, PPPK guru yang tidak lulus tes tidak akan kehilangan statusnya. Selain itu, mereka bisa mengikuti tes kembali pada tahun berikutnya.

"Kalau nggak lulus, ya, tetap mereka statusnya dipertahankan. Nggak dipecat atau dirumahkan, tidak ya. Tapi tetap dibayai oleh Kemendikdasmen dari dana BOS sekolah, yang langsung dari

Kemendikdasmen kepada sekolah itu," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa mengatakan, pengujian bagi guru PPPK paruh waktu untuk menjadi penuh waktu tetap diperlukan. Dia menyebut, tes dilakukan untuk mengevaluasi kompetensi.

"Ini adalah sebuah proses yang harus diselesaikan, karena konteksnya untuk peningkatan kesejahteraan guru," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Jumat (18/9/2026).

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadi menilai, Pemerintah

seharusnya menjelaskan fokus utama penataan guru PPPK ini. Dia menambahkan, adanya opsi untuk tidak memecat guru yang tidak lulus tes tentu lebih baik, tetapi belum menyelesaikan akar masalah kesejahteraan.

"Skema paruh waktu sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah yang terbukti bervariasi," ungkap Indra kepada Rakyat Merdeka, Jumat (18/9/2026).

Untuk mengetahui pandangan lengkap Ledia Hanifa dan Indra Charismiadi terkait rekrutmen PPPK guru ini, berikut wawancaranya.

LEDIA HANIFA, Anggota Komisi X DPR

Tes Dilakukan Untuk Evaluasi Kompetensi



“Langkah ini menjadi bagian penting dari penguatan serta pengukuran standar kompetensi guru.”

Pemerintah memastikan adanya tes alih status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Apakah langkah ini sudah tepat?

Sebagai PPPK, tentu harus ada mekanisme yang dijalankan. Salah satunya melalui proses adaptasi dan evaluasi. Langkah ini menjadi bagian penting dari penguatan serta pengukuran standar kompetensi guru. Kita tidak meragukan kapasitas mereka, tetapi instrumen atau alat ukur evaluasi tetap diperlukan. Dari segi administratif, proses perbaikan status ini harus diselesaikan agar peningkatan kesejahteraan guru dapat berjalan selaras dengan pemenuhan kualitas yang ditetapkan.

Mendagri menjamin guru yang tidak lulus tes tidak akan dipecat dan boleh mengikuti tes lagi tahun berikutnya. Apa tanggapannya?

Bagi yang belum berhasil pada tahap pertama, mereka dapat mengikuti tes lagi tahun berikutnya. Mereka tetap menjalankan tugas mengajar. Namun, Pemerintah harus memperjelas durasi kontrak perjanjian kerja sejak awal.

Maksudnya bagaimana?

Ya, jangan sampai muncul janji alih status menjadi penuh waktu, tetapi masa kontraknya hanya satu tahun. Kejelasan masa kerja ini harus tunas agar tidak memicu kekecewaan di kemudian hari.

Pemerintah menyatakan pembiayaan PPPK penuh waktu ditanggung oleh APBN. Seberapa siap anggaran negara?

Sebagai pegawai Pemerintah, pembiayaannya memang harus bersumber dari APBN. Namun, porsi anggaran pendidikan sekitar Rp 800 triliun harus dibedakan kembali secara cermat. Kita memiliki kewajiban membiayai pendidikan dasar serta meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk skema gaji dan insentif alih status PPPK. Jika diperlukan, efisiensi pada program lain, seperti penyusutan alokasi dari anggaran Mekanisme Bergizi Gratis (MBG) agar lebih fokus pada siswa yang mengalami stunting atau fokus ke daerah 3T dapat dipertimbangkan demi menutup kebutuhan ini.

Bagaimana mewujudkan mekanisme rekrutmen dan penataan guru

yang ideal menurut Anda?

Hal utama terletak pada penyiapan data keberadaan dan kebutuhan guru di setiap daerah. Penempatan secara nasional harus dirancang secara cermat agar tidak memicu ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta. Selain itu, pembagian beban kerja antarjenjang ASN (PNS, PPPK penuh waktu, dan paruh waktu) harus diatur secara adil. Guru yang berstatus PNS atau PPPK tidak boleh memikul beban utamanya kepada guru honoror.

Lantas, apakah penataan status kepegawaian ini efektif meningkatkan mutu pendidikan nasional?

Peningkatan mutu sangat bergantung pada kesiapan sarana, peran orang tua, dan kapasitas guru. Negara wajib memenuhi standar pelayanan minimal serta mengalokasikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Ujung tombak pembelajaran di lapangan adalah para guru. Karena itu, pendidik tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga memiliki rasa empati, kreativitas, dan inovasi agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. ■

INDRA CHARISMIADJI, Pengamat Pendidikan

Jangan Sampai Jadi Keputusan Darurat



“Jangan sampai persoalan keterbatasan fiskal digeser menjadi isu kompetensi, seolah-olah guru yang belum terangkat dianggap tidak qualified.”

Pemerintah menyebut tes ini sebagai syarat alih status PPPK penuh waktu. Apakah ini solusi yang adil?

Sebelum bicara tes, Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka, masalah utama guru ini berada pada kompetensi atau ketersediaan anggaran? Jangan sampai persoalan keterbatasan fiskal digeser menjadi isu kompetensi, seolah-olah guru yang belum terangkat dianggap tidak qualified.

Pemerintah berjanji guru yang tidak lulus tes tetap dipertahankan sebagai PPPK paruh waktu. Bagaimana pandangan Anda?

Opsi tidak dipecat tentu lebih baik, tetapi belum menyelesaikan akar masalah kesejahteraan. Skema paruh waktu sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah yang terbukti bervariasi. Di banyak daerah, keterbatasan dana bahkan memaksa relaksasi aturan BOSP demi menutup honor. Jika guru tetap mengajar secara permanen tetapi menerima penghasilan minim akibat status paruh waktu, negara sebenarnya hanya memberikan kepastian label kepegawaian tanpa memberikan jaminan kesejahteraan yang layak.

Pemerintah menyatakan pembiayaan PPPK penuh waktu bersumber dari APBN. Seberapa realistis hal ini?

Pengambilalihan pembiayaan oleh APBN patut didukung untuk mengikis ketimpangan fiskal antardaerah. Namun, Pemerintah harus transparan memublikasikan kalkulasi angkanya secara komprehensif, mencakup gaji, tunjangan, hingga jaminan sosial. Jangan sampai komitmen ini hanya menjadi keputusan darurat tahunan tanpa desain fiskal permanen.

Konkretnya?

Prinsipnya sederhana. Jangan menganggotai pegawai dengan skema jangka panjang. Jika perencanaan anggarannya hanya dipikirkan untuk satu tahun saja.

Menurut Anda, seperti apa skema rekrutmen yang seharusnya diterapkan untuk mendapatkan guru terbaik?

Kita harus mengubah paradigma bahwa guru terbaik adalah mereka

yang meraih skor tertinggi saat ujian tertulis. Untuk guru yang sudah menjadi betahan tahun, rekam jejak mengajar, portofolio, observasi kelas, dan evaluasi kinerja jauh lebih valid ketimbang sekadar ujian berdurasi dua jam. Rekrutmen ideal mestinya menggabungkan uji akademik, praktik mengajar, dan rekam jejak profesional yang diikuti dengan program pendampingan serta pengembangan karier yang berkelanjutan.

Lantas, apakah kebijakan ini sudah menyentuh akar masalah pendidikan nasional?

Belum, ini baru sebatas penyelesaian utang administratif kepegawaian. Mengubah status di basis data tidak otomatis mendorong kualitas pembelajaran. Pemmasalahan guru di Indonesia bersifat struktural, meliputi ketimpangan distribusi, tata kelola, hingga mutu pendidikan calon guru. Tanpa pembenahan sistemik dari hulu ke hilir, penggantian label status kepegawaian tidak akan memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas belajar anak-anak di kelas. ■